

July 2022

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Erwin Sasmita
erwin.sasmita2@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

Sasmita, Erwin (2022) "ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 1, Article 9.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Cover Page Footnote

Indonesia, Undang-Undang Perbankan, UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1 Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 114 Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 30 Marnia Rani, "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah." *Selat 2* (Oktober 2014), hlm 169 Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi mengkorupsi Indonesia suatu akibat dan prospek pemberantasan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 553 Marwan Effendy, "Pembalikan beban pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 39 (Januari-Maret 2009), hlm. 2. Yogi Bayu Aji, "Pemiskinan Koruptor sebagai hukuman alternative dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia." *Kriminologi Indonesia* 9 (Desember 2013), hlm. 16. Josef M. Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945." *Hukum dan Pembangunan* 42 (April-Juni 2012), hlm. 293. Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 April 2020 Icha Rastika, *PPATK: Koruptor Kakap Pasti Cuci Uang*, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/28/1532021/PPATK.Koruptor.Kakap.Pasti.Cuci.Uang>, diakses tanggal 29 april 2020 Vikky O. Tulenan, "Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* 5 (Juli 2016), hlm. 94 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Op. Cit. Ps. 1 Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17 Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 26 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Op. Cit. Ps. 1 Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm 102 Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 41 Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 238 Muhamad Djumhana, *Asas-asas hukum perbankan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 273-274 Munir Fuady, Op. Cit. hlm 238 Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 273 Ibid, hlm. 174 Indonesia, Undang-Undang Perbankan, Op.Cit., Ps. 41, 41A, 42, 44, dan 44A Indonesia, *Bani Indonesia. Persyaratan dan Tata Cara Perintah atau Izin tertulis Rahasia Bank*, PBI: 2/19/PBI/2000, Ps. 4 Indonesia, Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, UU No. 9 tahun 2017, LN No. 190 Tahun 2017, TLN Bo. 6112, Ps. 2 Erna Ratnaningsih, "Pengecualian Rahasia Bank Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama" <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/31/pengecualian-rahasia-bank-dalam-gugatan-pembagian-harta-gono-gini/>, diakses tanggal 18 Mei 2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, hlm. 12 Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nation Convention Agains Corruption*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm. 19 Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dalam komentar*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1995) hlm. 135 Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 16-17 Tri Widiyono, Op Cit hlm. 110 Indonesia, Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 19 tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Ps.12 Indonesia, Undang-Undang Pemberantsaan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, LN No. 140, TLN No. 3874, Ps. 29 Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 110 Sovia Hasanah, *Jika Bank Menolak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b9b2d4177e21/jika-bank-menolak-memberikanketerangan-rekening-tersangka>

korupsi/, diakses 30 april 2020 Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11778/fatwa-ma-kpk-bisa-mengenyampingkan-prosedur-kerahasiaan-bank>, diakses tanggal 29 April 2020 Jeremy Pope, *Confronting Corruption : The Elements of a National Integrity System*, (Berlin: Transparency International, 2000), hlm. 1 Bayu Pratomo, *Analisis Yuridis terhadap pembukaan rahasia bank berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, 2011, hlm. 98

ANALISIS YURIDIS PEMBUKAAN RAHASIA BANK UNTUK KEPENTINGAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Erwin Sasmita¹

Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Korespondensi: erwin.sasmita2@gmail.com

Abstrak

Bank merupakan lembaga perantara keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Sehingga timbul hubungan kepercayaan antara masyarakat dan lembaga perbankan yang disebut dengan rahasia bank dimana segala sesuatu yang diketahui bank atas nasabahnya akan di dirahasiakan tidak dibuka kepada siapapun kecuali atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) dimana biasanya pelaku bertujuan untuk mendapatkan harta yang salah satunya merupakan uang yang disimpan di bank baik atas nama pelaku korupsi maupun orang-orang dekat yang dipercaya untuk dititipkan harta tersebut. Ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta informasi rahasia bank terhadap tersangka/terdakwa maka pihak bank wajib memberikan informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang ditangani oleh KPK dan pihak bank tidak dapat menolak permintaan informasi Rahasia Bank tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh KPK dengan dalih merupakan Rahasia Bank. Sedangkan permintaan rahasia bank untuk pihak-pihak yang terkait dengan tersangka dan/terdakwa terdakwa pihak bank tetap membutuhkan surat kuasa dari pihak yang terkait tersebut untuk diberikan informasi atas kondisi keuangannya.

Kata kunci: Rahasia Bank, Tersangka, dan Komisi Pemberantasan Korupsi

Abstract

Bank is a financial intermediary institution that collects funds from the public and distributes them. So that a relationship of trust arises between the public and banking institutions called bank secrecy where everything that is known to the bank about its customers will be kept confidential and not disclosed to anyone except for the applicable laws and regulations. Corruption is an extraordinary crime where the perpetrator usually aims to obtain assets, one of which is money deposited in a bank either on behalf of the perpetrator of corruption or close people who are trusted to deposit the treasure. When the Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) requests confidential bank information against a suspect, the bank is obliged to provide information on the financial condition of the suspect or defendant being handled by the KPK and the bank cannot refuse the request for bank secret information on the suspect handled by the KPK on the pretext of is a Bank Secret. Meanwhile, requests for bank secrecy for parties related to the suspect from the bank still require a power of attorney from the parties concerned to provide information on their financial condition.

Keyword : Bank Secrecy, Suspect, Komisi Pemberantasan Korupsi

I. PENDAHULUAN

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Berdasarkan dari pengertian tersebut maka bank sebagai bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dalam suatu negara, dimana memiliki peranan yang sangat penting. Peran penting bank tersebut tidak terlepas dari fungsinya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*), yakni yang bergerak dalam usaha penghimpunan dana (*fund raising*) dari masyarakat maupun penyaluran dana (*fund lending*) kepada masyarakat.

Masyarakat berhubungan dengan lembaga perbankan karena adanya kepercayaan, yaitu bahwa perbankan akan memberikan keuntungan terhadap nasabahnya, baik itu berupa keuntungan materi misalnya berupa bunga atas simpanannya, maupun keuntungan bukan materi seperti keamanan atas uang/barang berharga yang dititipkan/disimpan di bank tersebut. Kemudian timbulah adanya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan yang saling berkaitan, yaitu saling mempercayai.³ Salah satu bentuk dari saling mempercayai adalah bahwa apa-apa yang diketahui oleh bank dari diri nasabahnya akan dirahasiakan dan tidak akan dibuka kepada siapapun kecuali atas dasar peraturan hukum yang berlaku. Kondisi demikian inilah maka perbankan mendapat julukan sebagai lembaga kepercayaan (*agen of trust*), dilain pihak

¹ Mahasiswa Magister Hukum Universitas Indonesia

² Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1

³ Muhammad Djumhana, *Rahasia Bank*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 114

perbankan juga merasa yakin dan percaya, bahwa nasabahnya datang dari kalangan masyarakat yang mempunyai reputasi dan kredibilitas baik.

Kewajiban bank untuk memperhatikan kepentingan nasabahnya juga dilandasi dengan prinsip kerahasiaan (*confidential principle*). Prinsip ini mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan data dan informasi mengenai nasabah, baik keadaan keuangannya maupun informasi yang bersifat pribadi.⁴ Hal ini dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat (nasabah penyimpan dana), sehingga diharapkan dengan kepercayaan itu, maka akan semakin banyak masyarakat menggunakan jasa bank sebagai tempat penyimpanan uang mereka.

Prinsip menjaga kerahasiaan keadaan keuangan nasabah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan, karena dengan adanya jaminan kerahasiaan itu, akan menumbuhkan rasa “*confidence*” bagi nasabah yang membutuhkan suasana “*non-disclosure*” bagi keadaan keuangannya. Dari rasa “*confidence*” itu akan timbul suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabahnya yang akan berdampak pula pada perkembangan bisnis perbankan bagi pihak bank yang dipercaya.⁵

Disamping adanya penerapan prinsip kerahasiaan bank yang seharusnya digunakan untuk tujuan yang baik. Disisi lain juga prinsip kerahasiaan bank tersebut juga sering digunakan oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana pencucian uang untuk menyembunyikan hartanya baik yang di atasnamakan sendiri atau pihak-pihak yang dipercaya oleh Pelaku Tindak Pidana tersebut.

Dewasa ini masalah korupsi sangat serius di berbagai negara termasuk Indonesia, dan telah mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat nasional dan internasional, melemahkan institusi dan nilai-nilai demokrasi keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum.⁶ Korupsi telah masuk ke hampir semua lini kehidupan (*deep-rooted*), dilakukan secara sistematis dan meluas (*widespread*) bahkan sebagian kalangan menganggapnya sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).⁷ Untuk membuktikan tindak pidana korupsi yang merupakan *Extraordinary Crime* memerlukan *Extraordinary Effort*.⁸ Sehingga lahirlah Institusi Penegak Hukum selain Polri dan Kejaksaan Agung yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa atau *extra ordinary power*.⁹

Dalam suatu kejahatan keuangan, termasuk korupsi, uang atau harta kekayaan, dapat merupakan tujuan utama seseorang melakukan kejahatan. Uang atau harta kekayaan hasil kejahatan juga merupakan darah yang menghidupi suatu organisasi kejahatan (*bloods of the crime*).¹⁰ Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso mengatakan, ada kecenderungan setiap pelaku tindak pidana korupsi kelas kakap untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Modus cuci uang yang dilakukannya bisa berupa

⁴ Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 30

⁵ Marnia Rani, “Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah.” *Selat 2* (Oktober 2014), hlm 169

⁶ Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi mengkorupsi Indonesia suatu akibat dan prospek pemberantasan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 553

⁷ Marwan Effendy, “Pembalikan beban pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Hukum dan Pembangunan* 39 (Januari-Maret 2009), hlm. 2.

⁸ Yogi Bayu Aji, “Pemiskinan Koruptor sebagai hukuman alternative dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia.” *Kriminologi Indonesia* 9 (Desember 2013), hlm. 16.

⁹ Josef M. Monteiro, “Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.” *Hukum dan Pembangunan* 42 (April-Juni 2012), hlm. 293.

¹⁰ Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 April 2020

penempatan uang tunai ke dalam sistem perbankan (*placement*), atau mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem perbankan (*layering*).¹¹

Keterkaitan antara rahasia bank dalam suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi merupakan persoalan yang sangat serius dilakukan oleh pemerintah saat ini sehingga perlu penanganan khusus melalui lembaga KPK.¹² Terlebih lagi perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut diikuti dengan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang sangat dibutuhkan sekali informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh KPK.

Pembukaan informasi rahasia bank untuk penanganan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditangani oleh KPK dapat langsung dimintakan kepada Penyedia Jasa Keuangan dengan tidak perlu ada izin dari Pimpinan Bank Indonesia (sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Akan tetapi bagaimana jika pelaku tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang tersebut menyimpan uang atas nama keluarga/kerabat/orang kepercayaan yang bukan Tersangka atau Terdakwa KPK.

Atas latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membuat artikel dengan rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana Pemberian Informasi Rahasia Bank Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK ?. kedua bagaimana Pemberian Informasi Rahasia Bank pihak yang terkait dengan Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK ?

II. PEMBAHASAN

1. Pemberian Informasi Rahasia Bank Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK

Undang-Undang Perbankan memberikan pengertian bahwa Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹³ Lembaga keuangan bank (*bank financial institution*) merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.¹⁴ Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan yang meliputi kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana perlu dilandasi dengan asas-asas hukum di bidang perbankan. Salah satu asas penting dalam kegiatan usaha perbankan adalah Asas Kepercayaan (*Fiduciary Principle*). *Fiduciary Principle* ini merupakan asas yang menyatakan bahwa usaha bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara bank dan nasabahnya. Bank beroperasi dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank wajib menjaga kepercayaan masyarakat. Hubungan antara bank dan nasabah yang dilandasi oleh asas kepercayaan yang akan timbul beban kewajiban kepercayaan (*fiduciary obligation*) kepada bank terhadap nasabahnya.¹⁵ Atas hal tersebut kemudian timbul istilah rahasia bank atau *banking secrecy*.

¹¹ Icha Rastika, PPAK: Koruptor Kakap Pasti Cuci Uang, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/28/1532021/PPAK.Koruptor.Kakap.Pasti.Cuci.Uang>, diakses tanggal 29 april 2020

¹² Vikky O. Tulenan, "Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* 5 (Juli 2016), hlm. 94

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, Op. Cit.* Ps. 1

¹⁴ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 17

¹⁵ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 26

Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.¹⁶ Pengertian nasabah penyimpan dan simpanannya harus diartikan bahwa nasabah penyimpan adalah orang/badan yang menyimpan dana pada bank. Sedangkan simpanannya dapat berupa giro, tabungan, deposito dan sejenisnya. Jadi, jika terdapat pihak yang meminta identitas orang/badan dan nomor rekening (tanpa keterangan mengenai jumlah simpanan) dapat ditafsirkan permintaan tersebut sudah memenuhi permintaan yang menyangkut rahasia bank karena telah menyangkut nasabah penyimpan dan simpanannya. Dalam hal ini nomor rekening telah menunjukkan jenis simpanan yang dimiliki.¹⁷ Rahasia Bank atau *Banking Secrecy* di kenal di negara maupun di dunia ini yang mempunyai lembaga keuangan bank. Jika Rahasia bank tidak di pegang teguh dan dibocorkan kepada pihak lain, maka atas tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi, baik perdata maupun pidana.¹⁸

Tinjauan teori rahasia bank menunjukkan ada 2 (dua) pendapat yaitu teori rahasia bank bersifat absolut dan nisbi. Teori rahasia bank bersifat absolut mengatakan bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun, biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori yang bersifat absolut terlalu mementingkan kepentingan individu sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Penganut teori ini dilakukan oleh bank-bank di swiss yang sangat ketat dalam menjaga kerahasiaan nasabahnya dengan aturan Undang-Undang nomor 47 mengenai “Perbankan dan Bank Tabungan” November tahun 1934. Kerahasiaan bank di swiss memberikan keleluasaan kepada nasabahnya untuk “menghilangkan” identitas dirinya dalam pembukaan rekening bank dan cukup dengan nama samaran dan nomor kode populer (rekening formulir B). namun sekarang lembaga perbankan swiss mengalami perubahan. Pada sekitar tahun 1992, sekitar 30.000 nasabah di swiss melakukan pendaftaran ulang rekening bank untuk digantikan dengan nama asli jika tidak maka harus menutup rekeningnya. Bahkan di negara *Tax Haven* perlindungan terhadap kerahasiaan bank dilakukan dengan sangat ketat, dengan hal ini hampir-hampir rahasia bank tidak dapat dibuka sama sekali. Sekalipun dapat dibuka, melalui prosedur yang sangat ketat dengan disertakan alasan untuk membukanya sangat selektif. Alasan yang sering digunakan untuk membuka rahasia bank adalah jika asal uang yang disimpan di bank tersebut hasil tindak pidana. Misalkan tindak pidana korupsi atau perdagangan narkoba.¹⁹ Sedangkan teori rahasia bank bersifat nisbi bahwa diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya bila kepentingan mendesak yang dapat dipertanggungjawabkan menghendaki hal tersebut misalnya kepentingan negara.²⁰ Metode perlindungan rahasia bank bersifat nisbi biasanya dianut oleh negara-negara yang tidak tergolong *tax haven* termasuk Indonesia.²¹

Dari dua teori tersebut, ketentuan mengenai rahasia bank memberikan keberagaman pengaturan. Kebanyakan negara yang mengatur ketentuan rahasia bank disandarkan pada dasar ikatan keperdataan. Artinya apabila nasabah sepakat memberikan data-data yang tersimpan di bank maka bank dapat membukanya.²²

Ketentuan rahasia bank dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan) diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 45 sehingga Indonesia menganut prinsip

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, *Op. Cit.* Ps. 1

¹⁷ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia) hlm 102

¹⁸ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 41

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 238

²⁰ Muhamad Djumhana, *Asas-asas hukum perbankan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2008) hlm. 273-274

²¹ Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm 238

²² Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006) hlm. 273

teori rahasia bank yang bersifat nisbi. Hal ini menyatakan pemberian rahasia bank kepada pihak lain dimungkinkan berbeda dengan swiss yang harus ada putusan pengadilan.²³ Hal tersebut dituangkan dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang mewajibkan bank menjaga merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan Simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44 A, yaitu sebagai berikut:²⁴

Pasal 41

- (1) *Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.*
- (2) *Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), haruslah menyebutkan nama pejabat pajak, dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.*

Pasal 41 A

- (1) *Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah Debitur;*
- (2) *Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/ Ketua Panitia Urusan Piutang Negara.*
- (3) *Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.*

Pasal 42

- (1) *Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*
- (2) *sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.*
- (3) *Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3).*

Pasal 44

- (1) *Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tukar-menukar informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bank Indonesia.*

Pasal 44 A

- (1) *Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan Nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.*

²³ Ibid, hlm. 174

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Perbankan, Op.Cit.*, Ps. 41, 41A, 42, 44, dan 44A

- (2) *Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.*

Dengan ketentuan tersebut tidak semua aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal-hal yang dirahasiakan. Pengecualian untuk membuka rahasia bank juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor: 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan tata cara pemberian perintah atau izin tertulis membuka rahasia bank yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Kepentingan perpajakan;
Selain diatur dalam Undang-Undang tentang Perbankan diatur juga dalam Pasal 2 Undang-Undang 9 tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan Perpajakan dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan;²⁶
- b. Penyelesaian piutang Bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara;
- c. Kepentingan peradilan dalam perkara pidana;
- d. Kepentingan peradilan dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya;
- e. Tukar menukar informasi bank⁷
- f. Permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis;
- g. Permintaan ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang telah meninggal dunia.
- h. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 64/PUU-X/2012 menyatakan mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (terutama Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) Pasal 37) serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (khususnya Pasal 1 huruf f) maka terhadap seluruh tabungan, deposito dan harta benda dan produk perbankan lainnya yang dimiliki dan disimpan di bank oleh suami dan atau isteri, harta tersebut mempunyai kedudukan sebagai harta bersama (gono gini) yang dimiliki secara bersama-sama oleh suami dan atau isteri.²⁷ Dalam Putusan tersebut dinyatakan bahwa Menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak ditafsirkan menjamin hak suami nasabah atau hak istri nasabah untuk mendapatkan akses terhadap data nasabah penyimpan dan simpanannya, terkait harta bersama (gono-gini) dalam hal perkara perdata perceraian nasabah yang bersangkutan di lembaga peradilan perdata di seluruh wilayah Republik Indonesia.²⁸

²⁵ Indonesia, Bani Indonesia. *Persyaratan dan Tata Cara Perintah atau Izin tertulis Rahasia Bank*, PBI: 2/19/PBI/2000, Ps. 4

²⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*, UU No. 9 tahun 2017, LN No. 190 Tahun 2017, TLN Bo. 6112, Ps. 2

²⁷ Erna Ratnaningsih, "Pengecualian Rahasia Bank Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama" <https://business-law.binus.ac.id/2016/03/31/pengecualian-rahasia-bank-dalam-gugatan-pembagian-harta-gono-gini/>, diakses tanggal 18 Mei 2020

²⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012, hlm. 12

Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruptio* atau *corruptus*.²⁹ Andi Hamzah menyatakan bahwa kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang kemudian muncul dalam banyak bahasa Eropa seperti inggris dan prancis yaitu *corruption* dalam bahasa belanda *koruptie* yang selanjutnya muncul pula dalam perbendaharaan bahasa Indonesia yaitu korupsi yang dapat berarti suka disuap.³⁰

Menurut buku KPK, dalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam yaitu sebagai berikut:³¹

1. Perbuatan yang Merugikan Negara;
2. Suap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan dalam jabatan;
5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan;
6. Benturan Kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

KPK dalam menjalankan kewenangannya untuk melakukan tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan dapat meminta keterangan kepada bank atau lembaga lain tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, dalam hal ini tidak berlaku ketentuan rahasia bank.³² Hal tersebut didasarkan pada Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang di periksa”.³³ Sehingga saat proses penyidikan dan penuntutan yang ditangani oleh KPK, lembaga anti korupsi ini dapat langsung meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa baik itu subjek hukum berupa orang dalam artian *natuurlijke persoon* maupun korporasi (*recht persoon*) tanpa harus mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:³⁴

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta keterangan kepada bank tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa.
- (2) Permintaan keterangan kepada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Gubernur Bank Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁹ Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nation Convention Against Corruption*, (Bandung:PT Refika Aditama, 2015), hlm. 19

³⁰ Andi Hamzah, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dalam komentar*, (Jakarta: Pradnya paramita, 1995) hlm. 135

³¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Memasmi Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: KPK, 2006), hlm. 16-17

³² Tri Widiyono, Op Cit hlm. 110

³³ Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Ps.12

³⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, LN No. 140, TLN No. 3874, Ps. 29

- (3) Gubernur Bank Indonesia berkewajiban untuk memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja, terhitung sejak dokumen permintaan diterima secara lengkap.

Berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 7/84/DPNP/IDPnP/2005 tentang pemberian data rahasia bank kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, berikut lamirannya berupa pemberitahuan KPK. Segala permintaan data, informasi dan konfirmasi, termasuk permintaan data yang menyangkut rahasia bank dilaksanakan dengan menggunakan surat resmi KPK yang ditandatangani oleh Pejabat KPK, serendah rendahnya Deputi atau Sekjen atas nama Pimpinan KPK, atau dengan menugaskan pegawai KPK yang diberi perintah berdasarkan surat perintah/tugas yang ditandatangani oleh salah seorang pejabat KPK tersebut.³⁵ Keterangan atas keadaan keuangan dari bank terhadap tersangka atau terdakwa tersebut menjadi alat bukti Surat sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk selanjutnya dibawa ke persidangan.

Pihak Bank wajib memberikan informasi keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang ditangani oleh KPK dan pihak bank tidak dapat menolak permintaan informasi Rahasia Bank tersangka atau terdakwa yang ditangani oleh KPK dengan dalih merupakan Rahasia Bank yang harus dijaga berdasarkan Undang-Undang Perbankan. Penulis berpendapat bahwa dasar yang melatarbelakangi pihak bank tidak dapat menolak untuk memberikan informasi keuangan Tersangka atau Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang KPK) merupakan lembaga independen yang sifatnya *lex specialis* dalam menangani Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga mengesampingkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan kerahasiaan bank yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan;
- b. Pihak bank yang tidak memberikan keterangan informasi perbankan Tersangka atau Terdakwa KPK merupakan suatu perbuatan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi. Tindakan tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 22 Jo Pasal 29 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

Pasal 22.

Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah bank sebagai korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.³⁶

³⁵ Tri Widiyono, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 110

³⁶ Sovia Hasanah, *Jika Bank Menolak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka Korupsi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b9b2d4177e21/jika-bank-menolak-memberikanketerangan-rekening-tersangka-korupsi/>, diakses 30 april 2020



- c. Pihak bank dapat dituntut juga dengan ketentuan pidana perbankan bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai bank atau pihak terafiliasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 47 A Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

Pasal 47 A

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 44A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Sekalipun subjek hukum yang diatur dalam Pasal 47A Undang-Undang Perbankan terbatas pada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi, tetapi dapat diperluas bagi siapa saja yang turut serta dalam Pidana Perbankan tersebut dapat dijerat dengan ketentuan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- d. Adanya Fatwa Mahkamah Agung dengan nomor Surat No. KMA/694/RHS/XII/2004 tanggal 3 Desember 2004 perihal pertimbangan hukum atas pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan ketentuan rahasia bank yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Menurut Ketua Mahkamah Agung dalam surat tersebut dinyatakan bahwa:

“Ketentuan Undang-Undang yang baru (Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK) “mengesampingkan undang-undang yang lama, maka prosedur ijin membuka rahasia bank sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 42 Undang-Undang Perbankan tidak berlaku bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”³⁷

2. Pemberian Informasi Rahasia Bank pihak yang terkait dengan Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi yang ditangani oleh KPK

Harta hasil kejahatan korupsi pada prakteknya diupayakan untuk disamarkan atau dijauhkan dari tersangka atau terdakwa agar tidak dapat terlacak oleh penegak hukum. Oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana Korupsi bisa saja mengatasnamakan asset, rekening bank atas nama perusahaan atau nama orang lain dengan tetap bisa menikmati uang hasil kejahatan tersebut. Menurut Jeremy Pope *“In respect of third element, the benefit does not necessarily have to accrue to the person in power; it is also possible that his or her immediate family or friends benefit.”³⁸* Keuntungan pribadi yang didapatkan dari hasil korupsi tidak selalu diterima oleh orang yang memiliki kekuasaan tersebut melainkan bisa saja keuntungan tersebut dinikmati oleh keluarganya atau rekannya. Jika ini dilakukan oleh Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi maka dapat juga dijerat Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berkaitan dengan penerapan rahasia bank terhadap tindak pidana pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga memegang peranan penting di dalam membantu proses penyidikan tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan fungsinya, PPATK mempunyai tugas sebagai berikut:³⁹

³⁷ Fatwa MA: KPK Bisa Mengesampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11778/fatwa-ma-kpk-bisa-mengesampingkan-prosedur-kerahasiaan-bank>, diakses tanggal 29 April 2020

³⁸ Jeremy Pope, *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System*, (Berlin: Transparency International, 2000), hlm. 1

³⁹ Bayu Pratomo, Analisis Yuridis terhadap pembukaan rahasia bank berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2011, hlm. 98



- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan Undang-Undang ini;
- b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia Jasa Keuangan;
- c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan;
- d. Memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh PPATK sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- e. Membuat pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukannya dalam Undang-Undang ini atau dengan peraturan perundang-undangan lain, dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan;
- f. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
- g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang kepada Kepolisian dan Kejaksaan;
- h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia Jasa Keuangan;
- i. Memberikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian informasi tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Terkait informasi keadaan keuangan yang merupakan rahasia bank untuk pihak-pihak yang bukan tersangka atau terdakwa, KPK tidak dapat memintanya langsung kepada bank. Akan tetapi KPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan blokir rekening bank tersangka atau terdakwa atau pihak yang terafiliasi sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa:

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait;

Untuk mendapatkan informasi keuangan pihak yang terkait dengan tersangka atau terdakwa KPK dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:

- a. Menggunakan Surat Kuasa dari orang yang terkait dengan Tersangka atau Terdakwa
Penggunaan Surat Kuasa ini dapat dilakukan sepanjang adanya persetujuan dari orang yang terafiliasi dengan Tersangka atau Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44A ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: *“Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari Nasabah Penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpan Nasabah Penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh Nasabah Penyimpan tersebut”*
- b. Meminta pihak yang terafiliasi dengan tersangka atau terdakwa untuk memintakan informasi ke Bank yang kemudian diberikan kepada Penyidik. Untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh penyidik. Langkah ini pun diperlukan adanya persetujuan dari pihak yang terafiliasi tersebut.
- c. Meminta analisis transaksi keuangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap pihak yang terafiliasi dengan Tersangka atau Terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi informasi PPATK ini sifatnya hanya data intelijen.

III. KESIMPULAN

- a. Pemberian Informasi Keadaan Keuangan yang merupakan Rahasia Bank Tersangka atau Terdakwa untuk kepentingan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi yang ditangani KPK dimintakan langsung kepada Bank tanpa perlu ijin dari Pimpinan Bank Indonesia (Sekarang Otoritas Jasa Keuangan). Kemudian informasi Rahasia Bank tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyitaan oleh KPK untuk kepentingan pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan/atau Tindak Pidana Pencucian uang (Yang Predicate Crimenya Korupsi) di Pengadilan.
- b. Pemberian Informasi keadaan keuangan yang merupakan rahasia bank untuk pihak yang terkait harus atas persetujuan tertulis (Surat Kuasa) dari pemilik rekening atau dapat serahkan langsung oleh pemilik rekening kepada KPK untuk selanjutnya dilakukan penyitaan. Hal tersebut tentunya harus atas persetujuan pihak-pihak yang terkait tersebut.

Daftar Pustaka

Artikel

- Aji, Yogi Bayu. "Pemiskinan Koruptor sebagai hukuman alternative dalam penegakan kasus korupsi di Indonesia." *Kriminologi Indonesia* 9 (Desember 2013). hlm. 16.
- Effendy, Marwan. "Pembalikan beban pembuktian dan Implementasinya dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Hukum dan Pembangunan* 39 (Januari-Maret 2009). hlm. 2.
- Monteiro, Josef M. "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945." *Hukum dan Pembangunan* 42 (April-Juni 2012). hlm. 293.
- Rani, Marnia. "Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Kerahasiaan dan Keamanan Data Pribadi Nasabah." *Selat 2* (Oktober 2014). Hlm. 169.
- Tulenan, Vikky O. "Pembukaan Rahasia Bank Dalam Tindak Pidana Korupsi". *Lex Crimen* 5 (Juli 2016). hlm. 94.

Buku:

- Abdulkadir, Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adolf, Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Djumhana, Muhammad, *Rahasia Bank*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Fuady, Munir, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi, *Delik-delik tersebar di luar KUHP dalam komentar*, Jakarta: Pradnya paramita, 1995.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, 2006.
- Kristian, Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian terhadap harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nation Convention Againsts Corruption*, Bandung:PT Refika Aditama, 2015.
- Pope, Jeremy, *Confronting Corruption : The Elements of a National Integrity System*, Berlin: Transparency International, 2000.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Widiyono, Tri, *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie, *Korupsi mengkorupsi Indonesia suatu akibat dan prospek pemberantasan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Skripsi/Tesis/Disertasi:

Bayu Pratomo, Analisis Yuridis terhadap pembukaan rahasia bank berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2011, hlm. 98

Peraturan Perundang-Undangan:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 64/PUU-X/2012.

Indonesia, *Undang-Undang tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan*, UU No. 9 tahun 2017, LN No. 190 Tahun 2017, TLN Bo. 6112, Ps. 2

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 19 tahun 2019, LN No. 197 Tahun 2019, TLN No. 6409, Ps.12

Indonesia, *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 tahun 1992 Jo. UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998, TLN No. 3790, Ps. 1

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, LN No. 140, TLN No. 3874, Ps. 29

Indonesia, Bani Indonesia. *Persyaratan dan Tata Cara Perintah atau Izin tertulis Rahasia Bank*, PBI: 2/19/PBI/2000, Ps. 4

Internet:

Erna Ratnaningsih, “Pengecualian Rahasia Bank Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama”<https://business-law.binus.ac.id/2016/03/31/pengecualian-rahasia-bank-dalam-gugatan-pembagian-harta-gono-gini/>, diakses tanggal 18 Mei 2020

Fatwa MA: KPK Bisa Mengenyampingkan Prosedur Kerahasiaan Bank <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol11778/fatwa-ma-kpk-bisa-mengenyampingkan-prosedur-kerahasiaan-bank>, diakses tanggal 29 April 2020

Icha Rastika, PPATK: Koruptor Kakap Pasti Cuci Uang, <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/28/1532021/PPATK.Koruptor.Kakap.Pasti.Cuci.Uang>, diakses tanggal 29 april 2020

Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia>, diakses pada tanggal 29 April 2020

Sovia Hasanah, Jika Bank Menolak Memberikan Keterangan Rekening Tersangka Korupsi, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b9b2d4177e21/jika-bank-menolak-memberikanketerangan-rekening-tersangka-korupsi/>, diakses tanggal 30 april 2020